

PROGRAM – PENYUSUNAN – RANCANGAN PERATURAN
2021

Kpt 566/HK.02-Kpt/03/KPU/VIII/2021, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 184/HK.02-Kpt/03/KPU/III/2021 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2021.

ABSTRAK: - Berdasarkan hasil evaluasi Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021 dan untuk mengakomodir kebutuhan penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021, perlu dilakukan penyesuaian terhadap daftar Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; Kpt KPU No. 184/HK.02-Kpt/03/KPU/III/2021.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 184/HK.02-Kpt/03/KPU/III/2021 tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Agustus 2021.

- Lamp.: 14 hlm.